PUTUSAN

Nomor 1098 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: **RUSLAN KASIM bin (Alm) M. KASIM MAHMUD;**
Tempat Lahir	: Pulo Ara;
Umur/Tanggal Lahir	: 48 Tahun / 14 April 1966;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Mutiara Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Wiraswasta (Direktur CV Al-Mizan);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa RUSLAN KASIM bin (Alm) M. KASIM MAHMUD selaku Direktur CV. Al-Mizan pada hari, tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Dusun Mutiara Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa Ruslan Kasim bin (Alm) M. Kasim Mahmud memproduksi kecap cap Siwah dengan gambar burung Siwah, akan tetapi karena kurang laku di pasaran maka Terdakwa membutuhkan merek kecap yang lain untuk memproduksi kecap yang laku di pasaran;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa Ruslan Kasim bin (Alm) M. Kasim Mahmud pada bulan Maret 2013 ingin memproduksi kecap dan membutuhkan merek untuk kecap yang akan Terdakwa produksi, selanjutnya Terdakwa mendesain untuk merek kecap yang akan diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni CV. Al-Mizan dan membuat merek kecap dengan nama Cap Singa Aceh dengan gambar singa dan uraian warna kuning, biru, merah dan putih;
- Bahwa pada bulan Maret 2013 Terdakwa membuat merek dengan nama Kecap Cap Singa Aceh dengan gambar Singa serta uraian warna kuning, biru, merah, dan putih untuk kecap yang akan diproduksi oleh perusahaan milik Terdakwa yakni CV. Al-Mizan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencetak merek kecap dengan merek Singa Aceh uraian warna kuning, biru, merah, dan putih, Terdakwa mengambil foto pada botol kecap Singa yang diproduksi perusahaan Aneka Guna Langsa, lalu Terdakwa membawa photo tersebut ke percetakan Al Kaisan, Krueng Geukuh Kabupaten Aceh Utara untuk membuat merek tersebut;
- Bahwa untuk menggunakan merek dengan nama Kecap Cap Singa dengan gambar Singa dan uraian warna kuning, biru, merah, dan putih, di mana Terdakwa belum memiliki sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM kemudian Terdakwa mengurus izin pada tanggal 25 Maret 2013, namun sertifikat dimaksud belum diperoleh;
- Bahwa pada bulan Maret 2013, Terdakwa menggunakan merek dengan nama Kecap Cap Singa Aceh dengan gambar Singa dan uraian warna kuning, biru, merah, dan putih untuk mempermudah pemasaran;
- Bahwa Terdakwa memperdagangkan Kecap Cap Singa Aceh yang diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni CV. Al-Mizan di wilayah Bireuen, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa mendistribusikan atau menyalurkan kecap Cap Singa Aceh yang diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni CV. Al-Mizan dengan cara Terdakwa lakukan sendiri dan UD. Eka Guna miliknya sdr. Syahril;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014 saksi Irwan alias Wan dan saksi Karifudin Ciawi mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dengan perusahaan CV. Al-Mizan telah memproduksi kecap dengan merek Cap Singa Aceh di Pasar Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara, di mana merek kecap tersebut keseluruhan menyerupai merek Cap Bola Singa milik saksi Murniaty Wan dengan uraian warna biru, merah, kuning dan putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa tetap memproduksi kecap dengan merek Cap Singa Aceh dengan warna biru, kuning, merah, dan putih serta menjual ke pasar walaupun saksi Murniaty Wan telah melakukan somasi melalui Media Harian Serambi Indonesia agar Terdakwa tidak memproduksi lagi kecap dengan merek keseluruhan sama dengan merek cap Bola Singa dengan warna biru, kuning, merah dan putih milik saksi Murniaty Wan yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 15 November 2011 dengan Nomor Pendaftaran IDM000337130 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan memproduksi Kecap Cap Singa Aceh dengan warna biru, kuning, merah, dan putih yang menyerupai keseluruhan dengan merek kecap milik saksi Murniaty Wan menyebabkan Perusahaan Kecap CV. Aneka Guna milik saksi Murniaty Wan yang telah terdaftar mengalami kesulitan dalam menjual barang/kecap dan adanya komplain dari masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Edison, S.E., S.H., yang merupakan PNS Kementerian Hukum dan HAM Aceh menerangkan bahwa suatu merek dapat digunakan apabila telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Kekayaan Hak Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM dan apabila belum terdaftarkan masih merupakan milik publik/umum. Di mana produk dagang yang diproduksi oleh CV. Al-Mizan milik Terdakwa adalah menggunakan merek yang belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Bagian Merek serta menyerupai pada pokoknya merek terdaftar milik saksi Murniaty Wan dengan Nomor: IDM000337130;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Nova Susanti, S.H., Fungsional Umum pada Seksi Penyidikan dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum, Dit. Merek, Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, menerangkan bahwa seseorang memiliki hak atas suatu merek apabila mereknya telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001, di mana pemilik merek terdaftar mendapat hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk mempergunakan sendiri mereknya dalam kegiatan produksi dan perdagangan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Bahwa persamaan pada keseluruhan atas suatu merek yaitu baik tulisan maupun opmaknya sama persis dengan merek terdaftar, sedangkan persamaan pada pokoknya atas suatu merek adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

- Bahwa mengingat merek yang mempergunakan kata Singa + Bola sebagaimana telah dipergunakan oleh Terdakwa mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar Bola Singa daftar Merek Nomor IDM 000337130 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dalam kegiatan produksi dan perdagangan secara tanpa hak, tanpa izin dari pemilik Bola Singa daftar merek Nomor IDM000337130 untuk barang sejenis maka perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana merek;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 90 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RUSLAN KASIM bin (Alm) M. KASIM MAHMUD selaku Direktur CV. Al-Mizan pada hari, tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Oktober 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 bertempat di Dusun Mutiara Meunasah Dayah, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2005 Terdakwa Ruslan Kasim bin (Alm) M. Kasim Mahmud memproduksi kecap cap Siwah dengan gambar burung Siwah, akan tetapi karena kurang laku di pasaran maka Terdakwa membutuhkan merek kecap yang lain untuk memproduksi kecap yang laku di pasaran;
- Bahwa Terdakwa Ruslan Kasim bin (Alm) M. Kasim Mahmud pada bulan Maret 2013 ingin memproduksi kecap dan membutuhkan merek untuk kecap yang akan Terdakwa produksi, selanjutnya Terdakwa mendesain untuk merek kecap yang akan diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni CV. Al-Mizan dan membuat merek kecap dengan nama Cap Singa Aceh dengan gambar singa dan uraian warna kuning, biru, merah dan putih;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada bulan Maret 2013 Terdakwa membuat merek dengan nama Kecap Cap Singa Aceh dengan gambar Singa serta uraian warna kuning, biru, merah, dan putih untuk kecap yang akan diproduksi oleh perusahaan milik Terdakwa yakni CV. Al-Mizan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencetak merek kecap dengan merek Singa Aceh uraian warna kuning, biru, merah, dan putih, Terdakwa mengambil foto pada botol kecap Singa yang diproduksi perusahaan Aneka Guna Langsa, lalu Terdakwa membawa photo tersebut ke percetakan Al Kaisan, Krueng Geukuh Kabupaten Aceh Utara untuk membuat merek tersebut;
- Bahwa untuk menggunakan merek dengan nama Kecap Cap Singa dengan gambar Singa dan uraian warna kuning, biru, merah, dan putih, di mana Terdakwa belum memiliki sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM kemudian Terdakwa mengurus izin pada tanggal 25 Maret 2013, namun sertifikat dimaksud belum diperoleh;
- Bahwa pada bulan Maret 2013, Terdakwa menggunakan merek dengan nama Kecap Cap Singa Aceh dengan gambar Singa dan uraian warna kuning, biru, merah, dan putih untuk mempermudah pemasaran;
- Bahwa Terdakwa memperdagangkan Kecap Cap Singa Aceh yang diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni CV. Al-Mizan di wilayah Bireuen, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Tengah dan Kota Banda Aceh;
- Bahwa Terdakwa mendistribusikan atau menyalurkan kecap Cap Singa Aceh yang diproduksi oleh perusahaan miliknya yakni CV. Al-Mizan dengan cara Terdakwa lakukan sendiri dan UD. Eka Guna miliknya sdr. Syahril;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2014 saksi Irwan alias Wan dan saksi Karifudin Ciawi mendapat laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa dengan perusahaan CV. Al-Mizan telah memproduksi kecap dengan merek Cap Singa Aceh di Pasar Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara, di mana merek kecap tersebut keseluruhan menyerupai merek Cap Bola Singa milik saksi Murniaty Wan dengan uraian warna biru, merah, kuning dan putih;
- Bahwa Terdakwa tetap memproduksi kecap dengan merek Cap Singa Aceh dengan warna biru, kuning, merah, dan putih serta menjual ke pasar walaupun saksi Murniaty Wan telah melakukan somasi melalui Media Harian Serambi Indonesia agar Terdakwa tidak memproduksi lagi kecap dengan merek keseluruhan sama dengan merek cap Bola Singa dengan warna biru, kuning, merah dan putih milik saksi Murniaty Wan yang terdaftar di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 15 November 2011 dengan Nomor Pendaftaran IDM000337130 dengan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dengan memproduksi Kecap Cap Singa Aceh dengan warna biru, kuning, merah, dan putih yang menyerupai keseluruhan dengan merek kecap milik saksi Murniaty Wan menyebabkan Perusahaan Kecap CV. Aneka Guna milik saksi Murniaty Wan yang telah terdaftar mengalami kesulitan dalam menjual barang/kecap dan adanya komplain dari masyarakat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Edison, S.E., S.H., yang merupakan PNS Kementerian Hukum dan HAM Aceh menerangkan bahwa suatu merek dapat digunakan apabila telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Direktur Kekayaan Hak Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM dan apabila belum terdaftarkan masih merupakan milik publik/umum. Di mana produk dagang yang diproduksi oleh CV. Al-Mizan milik Terdakwa adalah menggunakan merek yang belum terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Bagian Merek serta menyerupai pada pokoknya merek terdaftar milik saksi Murniaty Wan dengan Nomor: IDM000337130;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, Nova Susanti, S.H., Fungsional Umum pada Seksi Penyidikan dan Litigasi Subdit Pelayanan Hukum, Dit. Merek, Ditjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI, menerangkan bahwa seseorang memiliki hak atas suatu merek apabila mereknya telah terdaftar di dalam Daftar Umum Merek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001, di mana pemilik merek terdaftar mendapat hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk mempergunakan sendiri mereknya dalam kegiatan produksi dan perdagangan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Bahwa persamaan pada keseluruhan atas suatu merek yaitu baik tulisan maupun opmaknya sama persis dengan merek terdaftar, sedangkan persamaan pada pokoknya atas suatu merek adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dan merek yang lain yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;
- Bahwa mengingat merek yang mempergunakan kata Singa + Bola sebagaimana telah dipergunakan oleh Terdakwa mempunyai persamaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada pokoknya dengan merek terdaftar Bola Singa daftar Merek Nomor IDM 000337130 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dalam kegiatan produksi dan perdagangan secara tanpa hak, tanpa izin dari pemilik Bola Singa daftar merek Nomor IDM000337130 untuk barang sejenis maka perbuatan Terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana merek;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 05 Agustus 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN KASIM bin (Alm) KASIM MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, dalam Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN KASIM bin (Alm) KASIM MAHMUD dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar permintaan pendaftaran merek tanggal 25 Maret 2013 atas nama Ruslan Kasim;

Dikembalikan kepada Terdakwa Ruslan Kasim bin (Alm) Kasim Mahmud;

- 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV. Al-Mizan dengan nama kecap Singa Aceh dengan gambar Singa dan uraian warna merah, biru dan putih;
- 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV. Al-Mizan dengan nama Kecap Singa Aceh dengan gambar Singa;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) botol kecap yang diproduksi perusahaan kecap Aneka Guna dengan nama kecap cap Singa dengan gambar Singa;

Dikembalikan kepada PT. Aneka Guna melalui saksi Murniaty Wan;

- 1 (satu) exsamplar harian Serambi Indonesia pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013 yang pada halaman 12 memuat somasi tentang merek dagang dan hak cipta An. Murniaty Wan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa Ruslan Kasim bin (Alm) Kasim Mahmud untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 53/Pid.Sus/2015/ PN Bir, tanggal 9 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN KASIM bin (Alm) M. KASIM MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menggunakan Merek yang Sama Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pendaftaran Merek tanggal 25 Maret 2013 atas nama RUSLAN KASIM, dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV Al-Mizan dengan merek KECAP SINGA ACEH dengan gambar Singa dan uraian warna merah, biru dan putih; dan
- 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV Al-Mizan dengan merek KECAP SINGA ACEH dengan gambar Singa;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) botol kecap yang diproduksi perusahaan kecap Aneka Guna dengan merek KECAP CAP SINGA dengan gambar Singa, dikembalikan kepada pemiliknya;
- 1 (satu) eksemplar harian "Serambi Indonesia" terbitan hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 yang pada halaman 12 memuat Somasi tentang Merek Dagang dan Hak Cipta atas nama Murniaty Wan;

tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 227/PID/2015/ PT-BNA, tanggal 5 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 53/Pid.Sus/2015/ PN Bir, tanggal 9 September 2015, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN KASIM bin (Alm) M. KASIM MAHMUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menggunakan Merek yang Sama Pada Pokoknya dengan Merek Terdaftar Milik Pihak Lain";

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Permintaan Pendaftaran Merek tanggal 25 Maret 2013 atas nama RUSLAN KASIM, dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV Al-Mizan dengan merek KECAP SINGA ACEH dengan gambar Singa dan uraian warna merah, biru dan putih; dan
- 1 (satu) botol kecap yang diproduksi CV Al-Mizan dengan merek KECAP SINGA ACEH dengan gambar Singa;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) botol kecap yang diproduksi perusahaan kecap Aneka Guna dengan merek KECAP CAP SINGA dengan gambar Singa, dikembalikan kepada pemiliknya;
- 1 (satu) eksemplar harian "Serambi Indonesia" terbitan hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013 yang pada halaman 12 memuat Somasi tentang Merek Dagang dan Hak Cipta atas nama Murniaty Wan;

tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebankan Terdakwa membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta.Pid/2016/PN Bir, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Februari 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 15 Februari 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 17 Februari 2016;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Februari 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Februari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 17 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salah dalam menerapkan Hukum atau Penerapan Hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah mengambil-alih seluruh pertimbangan Hukum Majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen yang salah dan keliru sebagaimana ternyata dalam putusannya pada alinea kedua halaman ke-22, di mana kesalahan dari pertimbangan hukum yang terjadi pada Putusan Majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen adalah sangat fatal dan dapat menjadikan putusan tersebut cacat hukum karena saksi Murniaty Wan adalah pemilik merek “Bola Singa” yang telah terdaftar sejak tahun 2011 dengan wilayah produksi dan pemasarannya di Kota Langsa sedangkan Terdakwa memproduksi kecap merek “Singa Aceh” yang permohonan pendaftarannya telah diajukan ke Direktorat Merek pada Dirjen HKI, Kementerian Hukum dan HAM RI di Jakarta dan wilayah produksi serta pemasarannya di wilayah Bireuen;

   Bahwa bila dicermati kedua perusahan kecap tersebut berada di wilayah yang berbeda dengan jarak tempuh yang relative jauh atau selang 3 Kabupaten (Lhokseumawe, Aceh Utara dan Aceh Timur) dengan kapasitas usaha tergolong kecil atau usaha rumah tangga dan karenanya sangat mungkin semua itu terjadi tidak atas dasar kesengajaan sehingga untuk dalam hal ini unsur kesengajaan dan tanpa hak tentu dapat diabaikan apalagi didukung oleh fakta di mana pihak perusahaan Terdakwa telah mengajukan permohonan pendaftaran terkait;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa sejauh hal tersebut di atas, semestinya pihak Direktorat Merek yang lebih kompeten untuk menilai apakah merek yang dimohonkan oleh Terdakwa sama atau identik dengan merek perusahaan yang telah terdaftar sebelumnya dan bukan dalam persidangan kasus pidana di Peradilan Umum dan keputusan dari Direktorat Merek pada Dirjen HKI Kemenkum HAM RI hingga saat ini belum dikeluarkan dan karenanya Majelis *Judex Facti* baik Pengadilan Negeri Bireuen maupun Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tidak seharusnya menilai dan mempertimbangkan tentang penggunaan merek ini sebagai suatu pidana yang mengarah kepada dihukumnya Terdakwa dengan alasan telah terbukti Terdakwa dengan sengaja menggunakan merek "Singa Aceh" yang memiliki persamaan dengan merek yang digunakan oleh saksi korban berupa merek "Bola Singa" dan inilah kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh Majelis *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Banding dalam menilai dan mempertimbangkan bukti dan fakta terkait;

Bahwa ditinjau dari saat pelaporan pertama oleh pihak Saksi Korban bahwa Terdakwa telah menggunakan merek Kecap Singa Aceh yang sama dengan merek Kecap Cap Singa, seharusnya saksi korban melaporkan bahwa Terdakwa telah menggunakan merek Kecap Bola Singa yang telah terdaftar atas namanya, akan tetapi baik dalam Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, barang bukti yang dirampas untuk dimusnahkan baik berupa Kecap Cap Singa produksi saksi korban maupun Kecap Singa Aceh produksi Terdakwa sama-sama tidak pernah menggunakan merek Bola Singa sedangkan yang terdaftar di Direktorat Merek atas nama saksi korban adalah merek Bola Singa, akan tetapi yang dipertimbangkan dan diputuskan dalam perkara terkait adalah Terdakwa dengan sengaja telah menggunakan merek Kecap Cap Singa. Kecap Singa Aceh, Kecap Cap Singa sama-sama tidak ada hubungannya dengan merek Bola Singa yang merupakan milik saksi korban dan inilah kesalahan dan kekeliruan dalam penerapan hukum, penilaian bukti dan fakta yang dilakukan oleh Majelis *Judex Facti* Tingkat Pertama yang telah diambil-alih pada Tingkat Banding, sehingga kedua putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;

2. Bahwa Majelis *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena telah mengambil-alih seluruh pertimbangan Hukum Majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri Bireuen yang salah dan keliru karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah menghukum Terdakwa yang seharusnya belum dapat dinyatakan bersalah disebabkan kasus tersebut adalah sejatinya adalah sengketa merek yang bersifat keperdataan dan hal ini didukung oleh beberapa bukti dan fakta sebagai berikut di bawah ini:

- Bahwa Terdakwa memang adalah sebagai pihak Penggugat yang menggugat pihak Saksi Korban dalam suatu perkara sengketa merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor 06/Pdt.Sus-Merek/2014/PN-Medan dan telah diputuskan pada tanggal 11 Februari 2015;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2015 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Permohonan Kasasi atas perkara tersebut dan saat ini perkara tersebut telah diregister di Mahkamah Agung RI dengan Nomor 269 K/Pdt.Sus-HKI/2015 (Surat Pemberitahuan Register Perkara Terlampir);

Bahwa hingga saat pengajuan Memori Kasasi ini dalam perkara pidana ini, putusan kasasi sengketa merek dimaksud belum ada putusannya ditingkat kasasi sehingga dengan demikian perkara pidana yang disidangkan di Pengadilan Negeri Bireuen dan Tingkat Banding pada hakikatnya bukanlah perkara pidana melainkan perkara keperdataan berupa sengketa merek yang perkaranya masih dalam proses persidangan di Mahkamah Agung RI dan karenanya pula perkara pidana tersebut bersifat premature karena pengajuan perkara sengketa merek di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan diajukan dalam tahun 2014 dan diputuskan pada tanggal 11 Februari 2015 dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan tingkat kasasi;

3. Bahwa sebenarnya pihak Saksi Korban Murniaty Wan menggunakan merek kecap produksinya dengan merek yang berbeda-beda yang terdiri dari: Merek Bola Singa, Merek Singa Dunia dan Merek Kecap Cap Singa (Gambar/logo terlampir) sedangkan Terdakwa hanya menggunakan merek Kecap Singa Aceh (gambar/logo terlampir). Bahwa dalam putusan pidana terkait Terdakwa dipersalahkan menggunakan Merek Kecap Singa Aceh yang sama dengan Merek Kecap Cap Singa dan keduanya tidak disebutkan pendaftarannya sedangkan yang terdaftar atas nama saksi korban Merek Bola Singa dan karenanya Terdakwa tidak dapat dipersalahkan telah menggunakan merek saksi korban dan inilah puncak dari segala kekeliruan dan kesalahan baik dalam penerapan hukum, penilaian bukti dan fakta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maupun dalam membuat pertimbangan hukum yang mengarahkan untuk dapat dihukumnya pihak Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain", dan memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa dari yang semula menjatuhkan pidana bersyarat menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa selaku Direktur CV. Al-Mizan semula memproduksi kecap merek Kecap Siwah, namun karena produksi kecap tersebut kurang laku di pasaran, lalu Terdakwa mengganti merek Kecap Siwah menjadi merek Kecap Singa Aceh sejak tanggal 26 Maret 2013, yaitu dengan cara mencontoh merek Kecap Cap Singa dan merek Kecap Bola Singa produksi perusahaan kecap milik saksi korban Murniaty Wan, dengan membawa contoh gambar Kecap Cap Singa dan Kecap Bola Singa ke percetakan dan minta mengeditnya menjadi merek Kecap Singa Aceh;
- Bahwa Terdakwa memproduksi kecap merek Kecap Singa Aceh dengan gambar Singa ekornya ke bawah dan menghadap ke kanan serta memegang bola dunia dengan uraian warna biru, kuning, putih dan merah, sedangkan kecap yang diproduksi saksi pelapor dengan kecap merek Bola Singa yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, gambar Singa dan ekornya ke atas dan menghadap ke kiri serta memegang bola dunia dengan uraian warna biru, kuning, merah dan putih;
- Bahwa menurut pendapat ahli, merek kecap yang diproduksi oleh CV. Al-Mizan yaitu Kecap merek Cap Singa terdapat persamaan pada pokoknya dengan Kecap merek Bola Singa yang telah terdaftar. Adapun letak persamaannya adalah pada bentuk lukisan, cara penempatan yang terdapat pada merek tersebut sehingga dapat membingungkan konsumen tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

asal usul barangnya. Bahwa selain itu nama, kata, huruf, angka, susunan, warna Kecap merek Cap Singa memiliki persamaan yang kata, huruf, warna dengan Kecap merek Bola Singa;

- Bahwa sedangkan Kecap merek Bola Singa untuk produksi kecap perusahaan milik saksi korban telah terdaftar lebih dahulu di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor Pendaftaran IDM000337130 pada tanggal 15 November 2011. Selain itu saksi korban sebelumnya telah memberi peringatan atau teguran atau somasi kepada pihak-pihak yang memakai merek yang menyerupai merek Kecap Bola Singa tanpa persetujuannya melalui harian "Serambi Indonesia" edisi hari Selasa, tanggal 19 Maret 2013;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa RUSLAN KASIM bin (Alm) M. KASIM MAHMUD** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **6 Oktober 2016** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
T.t.d.	T.t.d.
Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.	Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
T.t.d.	
H. Eddy Army, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,
T.t.d.
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Roki Panjaitan, S.H.
NIP. 195904301985121001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)